



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
DENGAN**



LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN ACEH

Nomor: 63 /KMS.W1-A5/PL1.1.5/I/2026

Nomor: 05 / BK – Aceh / 2026

TENTANG

**PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA
POSBAKUM MAHKAMAH SYAR'YAH
LHOKSEUMAWE**



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN LHOKSEUMAWE
Nomor: 63/KMS.W1-A5/SK.OT1.6/I/2026
Nomor: 05 /BK - Aceh/2026

TENTANG

PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POSBAKUM MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **HENY NASLAWATY.S.H,M.H**, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe yang berkedudukan di Jalan Maharaja Lr I No 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA tentang Pelayanan Bantuan Hukum pada POSBAKUM Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (1) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (2) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 08/PPBJ/MS-LSM/2026, tanggal 12 Januari 2026, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan PERJANJIAN KERJASAMA ini dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57,
- (9) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 68 C,
- (10) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C,
- (11) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu
- (12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

BAB I
PENGERTIAN UMUM
PASAL 1

Dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Mahkamah Syar'iyah dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penerimaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- (a) Keadilan;
 - (b) Non diskriminasi;
 - (c) Keterbukaan;
 - (d) Akuntabilitas
 - (e) Kepekaan gender;
 - (f) Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - (g) Sederhana, cepat dan biaya ringan
 - (h) Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak..
-

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan Surat gugatan/permohonan, pemberian advis hukum dan konsultasi serta bantuan pendampingan advokat di persidangan, khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.
-

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- (a) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
 - (b) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 79/SEK.MS.W1-A5/PL1.1.4/I/2026 tanggal 13 Januari 2026.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan atau Jam Layanan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan.
 - (c) Berhak memberikan sanksi berupa teguran hingga pemutusan hubungan kerjasama.
 - (d) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum
 - (e) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - (f) Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- (a) Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
 - (b) Melaksanakan pemberian bantuan hukum setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai Jam 08.00 WIB sampai dengan Jam 16.30 WIB.
 - (c) Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerjanya.
 - (d) Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
 - (e) Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
 - (f) Berpedoman pada Surat Dirjen Badilag No. 0170/DJA /HK.0211/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum (Point 3) yaitu Menyediakan Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat dan Formulir Surat Persetujuan Permohonan Layanan Posbakum
 - (g) Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (h) Membuat laporan bulanan baik online maupun manual terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
 - (i) Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban Pihak Pertama, serta komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
 - (j) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi PERJANJIAN KERJASAMA ini guna memastikan tujuan tercapai secara optimal.

BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
PASAL 5

Pihak Kedua menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- (1) Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.
- (2) Memiliki pengalaman minimal I (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- (3) Memiliki integritas tinggi dalam membantu Mahkamah Syar'iyah untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- (4) Menguasai tata cara beracara di Mahkamah Syar'iyah.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN
PASAL 6

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - (a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Gampong yang diketahui oleh camat setempat;
 - (b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - (c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan melampirkan salah satu surat sebagaimana tersebut pada point a dan b diatas;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.
 - (3) Bantuan hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada point (2) dikhususkan untuk perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.
 - (4) Pendampingan sebagaimana disebut pada point (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.
 - (5) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
 - (6) Surat gugatad/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
 - (7) Biaya pengadaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
 - (8) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi hukum yang sama.
-

BAB VII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
PASAL 7

- (1) Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :
 - (a) Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
 - (b) Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.
 - (2) Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
 - (b) Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
 - (c) Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah setiap bulanya.
-

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB VIII
KODE ETIK
PASAL 8

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- (2) Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- (3) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendamping yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- (4) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- (5) Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- (6) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (7) Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- (8) Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantun Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini
- (9) Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- (10) Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- (11) Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
- (12) Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
M	2

BAB IX
KOORDINASI
PASAL 9

- (1) Para Pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
 - (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, Para Pihak akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota.
-

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 10

- (1) Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (2) Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
-

BAB XI
PEMBIAYAAN
PASAL 11

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2026 Nomor : SP DIPA- 005.04.2.401665/2026 tanggal 1 Desember 2025.
 - (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.59.940.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
-

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>MY</i>	<i>2</i>

BAB XII
KETENTUAN LAIN
PASAL 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh Para Pihak baik secara mandiri maupun bersama-sama
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

BAB XIII
MASA BERLAKU
PASAL 13

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja Pihak Kedua yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII
PENUTUP
PASAL 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.

NIP. 197606062005021001

PIHAK KEDUA

Lembaga Bantuan Hukum

Bhakti Keadilan Lhokseumawe



HENY NASLAWATY, S.H, M.H

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	